SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 061/STIEWW/SDM/III/2024

Tentang

PEREKRUTAN DOSEN STIE WIDYA WIWAHA

Ketua STIE Widya Wiwaha

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan pemetaan atas kinerja dosen dalam pengembangan kualitas pembelajaran dan keilmuan sebagai informasi dasar bagi pelaksanaan program Kampus Merdeka di perguruan tinggi;

b. bahwa sebagai pembanding untuk memperkirakan dampak program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menciptakan lulusan yang kompeten, terampil, berkarakter, dan profesional;

c. bahwa beberapa dosen STIE Widya Wiwaha sudah memasuki batas usia pensiun;

d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Menristekdikti No 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
Pertama	:	Memberlakukan Alur Perekrutan Dosen di STIE Widya Wiwaha sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;
Kedua	:	Surat Keputusan ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga	:	Apabila terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE WIDYA WIWAHA

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STIE WIDYA WIWAHA

STIE WIDYA WIWAHA

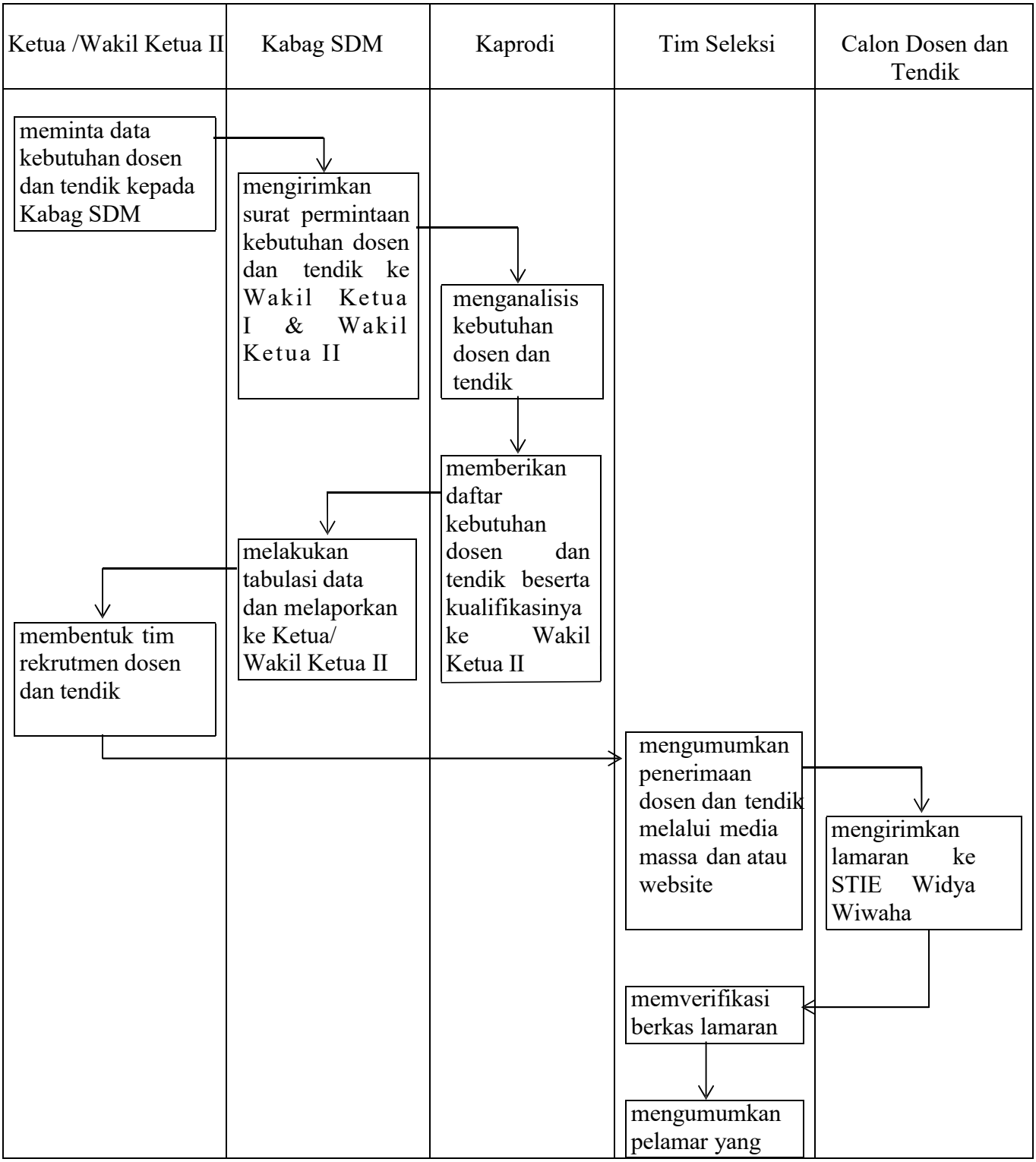
	STIE WIDYA WIWAHA **Jl. Lowanu 20, Sorosutan, Yogyakarta Telp. (0274) 377091** **website:** stieww.ac.id **e-mail:** info@stieww.ac.id
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

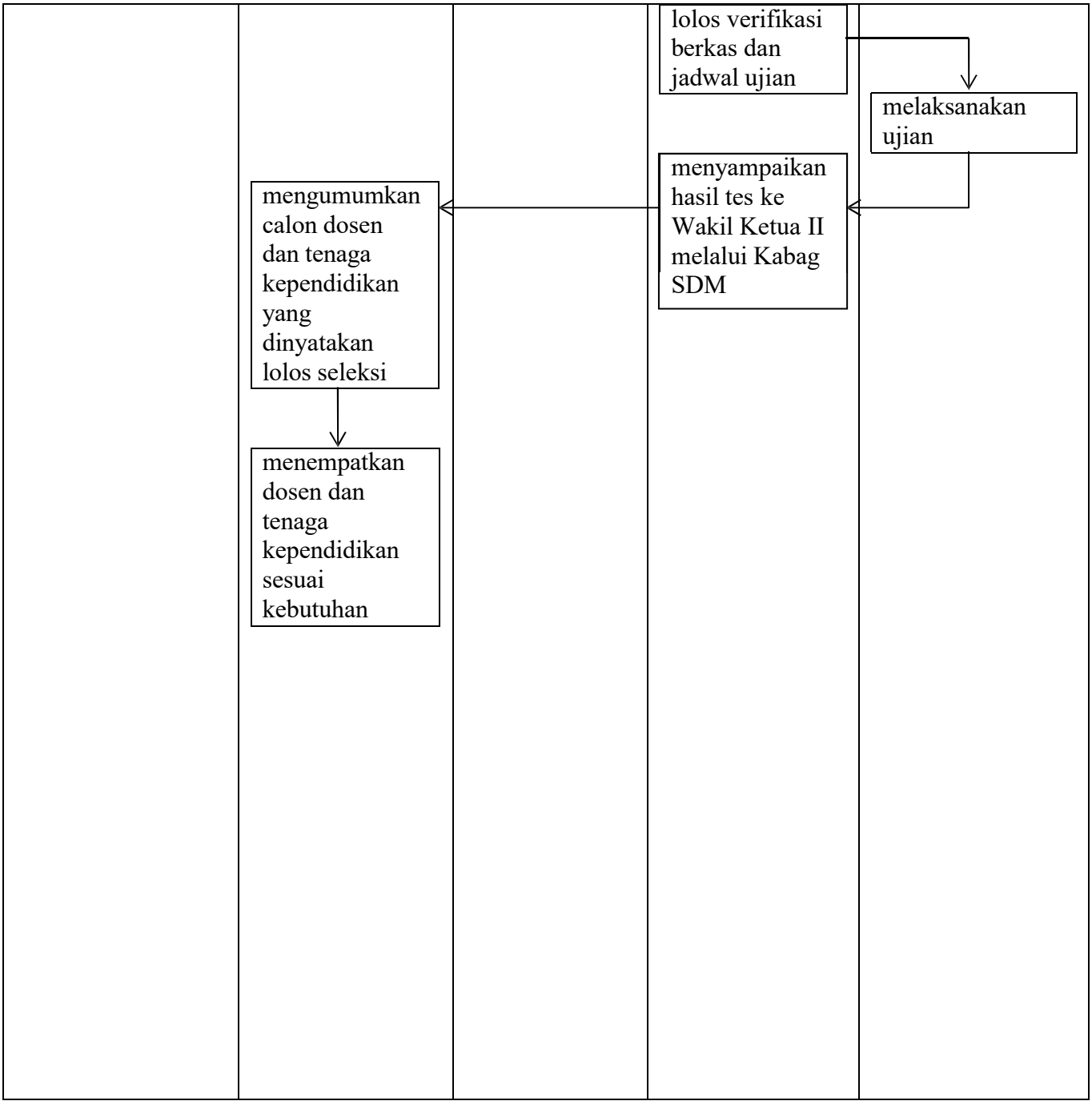
1. Definisi Istilah	1. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan untuk menunjang kegiatan operasional.
2. Tujuan Prosedur	Memberikan penjelasan tentang tata cara/mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan STIE Widya Wiwaha.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan ini terbuka bagi masyarakat umum dan dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkan Sekolah Tinggi.
4. Pernyataan Isi Standar	**1. Perencanaan kebutuhan Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan** a. Yayasan bersama dengan Ketua, Wakil Ketua II dan Kabag SDM STIE Widya Wiwaha menghimpun Rencana Kebutuhan Pegawai (Renbutpeg) yang diajukan oleh tiap-tiap unit. b. Renbutpeg disusun oleh Ketua STIE Widya Wiwaha selanjutnya diajukan kepada Pengurus Yayasan. c. Untuk penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Ketua membentuk Tim Seleksi dengan Ketua oleh Wakil Ketua II. **2. Seleksi calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan** Tim seleksi menyelenggarakan proses kegiatan penerimaan calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pengumuman penerimaan calon Dosen dan Tenaga Kependidikan, dilakukan secara terbuka oleh Kabag SDM STIE Widya Wiwaha. 2. Pemanggilan pelamar calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan seleksi bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi. 3. Seleksi meliputi : a. Tenaga Dosen: seleksi administrasi, TPA, tes *microteaching* dan wawancara. b. Tenaga Kependidikan: seleksi administrasi, Tes Komputer, Tes TPA dan Wawancara. c. Pelamar yang lulus dari hasil seleksi dinyatakan sebagai Calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan. **3. Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan** 1. Pelamar yang lulus seleksi penerimaan calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan diangkat dan ditetapkan Nomor Induk Kepegawaian dan honorarium sesuai dengan ketentuan STIE Widya Wiwaha sekaligus menandatangani surat perjanjian kontrak dan Menjalani Kontrak Selama 1 Tahun.

	2. Setelah masa 1 Tahun Tim Seleksi mengevaluasi calon Dosen dan Tenaga Kependidikan dan diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan menjadi Karyawan Tetap dan Dosen Tetap. 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan sebagai Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi yang tidak memenuhi syarat atau hasil kinerja yang kurang baik. 4. Berdasarkan usulan Ketua, Yayasan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Tetap sekaligus menetapkan Nomor Pegawai Tetap Yayasan dan besarnya gaji pokok. 5. Wewenang dan tanggungjawab penerimaan/pengangkatan pegawai tetap ada pada Yayasan, sedangkan wewenang dan tanggungjawab penerimaan/pengangkatan pegawai tidak tetap ada pada Ketua STIE Widya Wiwaha.
5. Prosedur	1. Ketua/Wakil Ketua II meminta data kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan kepada Kabag SDM. 2. Wakil Ketua II/Kaprodi/Kabag SDM menganalisa kebutuhan, membuat daftar kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan beserta kualifikasinya. 3. Kabag SDM melakukan tabulasi data kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dan melaporkan ke Rektor/Wakil Rektor II. 4. Ketua membentuk tim rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. 5. Tim mengumumkan penerimaan dosen dan tenaga kependidikan melalui media massa dan atau website STIE Widya Wiwaha. 6. Calon dosen dan tenaga kependidikan mengirimkan lamaran ke STIE Widya Wiwaha. 7. Tim memverifikasi berkas lamaran. 8. Tim mengumumkan pelamar yang lolos verifikasi berkas dan jadwal ujian calon dosen dan tenaga kependidikan. 9. Calon dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan ujian. 10. Tim menyampaikan hasil tes ke Wakil Ketua II melalui Kabag SDM. 11. Kabag SDM mengumumkan calon dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lolos seleksi. 12. Ketua/Wakil Ketua II menempatkan dosen dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kabag SDM
7. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	Standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan
9. Sasaran dan Target Mutu	Prosedur rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan baik
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

	Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta STIE Widya Wiwaha Tahun 2018-2020 8. Rencana Induk Pengembangan STIE Widya Wiwaha 9. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha 2018
11. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIE Widya Wiwaha.

INSTRUKSI KERJA
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STIE WIDYA WIWAHA




lolos verifikasi berkas dan jadwal ujian
melaksanakan ujian
menyampaikan hasil tes ke Wakil Ketua II melalui Kabag SDM
mengumumkan calon dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lolos seleksi
menempatkan dosen dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan